Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam
e-ISSN 3110-5645 | Vol. 1 No. 2, 2026, pp: 60-65
DOI: https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx

Analisis Kritis Budaya Nyongkolan Masyarakat Suku Sasak: Antara Kelestarian Budaya dan Krisis Moral

Adi Fadli*, Ismail Mahendra
Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia
Correspondence: adi.fadli@uinmataram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
07 November 2025
Manuscript revised:
07 December 2025
Accepted for publication:
07 Februery 2026

Keywords

Nyongkolan;
Sasak Tribe;
Moral Crisis;
Kecimol;
Tradition;

Abstract

This study examines the *Nyongkolan* tradition in the Sasak community of Lombok from a critical perspective, focusing on the tension between cultural preservation and modern moral degradation. *Nyongkolan* is an essential part of the Sasak wedding ritual, serving as *i'lan al-nikah* (marriage announcement) to the public. Historically, it is accompanied by the majestic *Gendang Beleq* and upholds strict ethical codes (*muru'ah*). However, the contemporary shift toward *Kecimol* (modern street music) has introduced problematic behaviors, such as alcohol consumption, erotic dancing, and public disturbances, sparking a perceived moral crisis. Utilizing a qualitative ethnographic approach and a literature review of classical and contemporary Sunni (*Ahlussunnah Waljamaah*) jurisprudence, this research evaluates the phenomenon through the theory of *'Urf* (custom) and *Maqāṣid al-Shari'ah*. The findings indicate that while *Nyongkolan* is fundamentally a *'Urf Shahīh* (valid custom) that strengthens social bonds, its recent manifestations often slide into *'Urf Fāsid* (corrupt custom) due to the violation of Islamic moral principles. The study concludes that revitalizing traditional music and implementing village regulations (*Awik-awik*) are vital steps to reclaim the sacredness of Sasak culture and align it with religious integrity.

How to Cite: Fadli, A., Mahendra, I. (2026). Analisis Kritis Budaya Nyongkolan Masyarakat Suku Sasak: Antara Kelestarian Budaya dan Krisis Moral. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam, 1*(2), 6–10. https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx

Pendahuluan

Suku Sasak di Pulau Lombok memiliki kekayaan tradisi yang menempatkan pernikahan bukan hanya sebagai ikatan personal, melainkan sebagai peristiwa budaya yang melibatkan konsensus sosial yang luas. Salah satu ritual yang paling menonjol dan menjadi identitas visual pariwisata budaya di Lombok adalah *Nyongkolan*. Secara terminologi, *Nyongkolan* berasal dari kata *songkol* yang berarti mendorong atau mengiringi dari belakang. Ritual ini dilakukan sebagai puncak dari rangkaian prosesi *Merariq* (kawin lari) dan akad nikah, di mana keluarga pengantin laki-laki mengarak pasangan tersebut menuju kediaman keluarga pengantin wanita untuk memohon doa restu dan mempererat silaturahmi.

Secara substansial, *Nyongkolan* berfungsi sebagai media *i'lan al-nikah* (pengumuman pernikahan) dalam Islam, yang bertujuan menghindari fitnah dan memberikan pengakuan sosial atas status baru pasangan tersebut. Dalam pelaksanaannya yang ideal, *Nyongkolan* diiringi oleh alat musik tradisional *Gendang Beleq* yang melambangkan kegagahan dan kewibawaan, serta melibatkan peserta yang berpakaian adat lengkap sesuai aturan *Aji Krame*. Namun, seiring dengan penetrasi modernitas dan komodifikasi konten digital, tradisi ini mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan.

Problem utama yang muncul adalah dominasi kesenian kontemporer yang disebut *Kecimol* (Keroncong Cilik Mobil). Berbeda dengan *Gendang Beleq* yang sarat akan nilai artistik-tradisional, *Kecimol* sering kali bertransformasi menjadi orkes jalanan yang identik dengan volume musik yang memekakkan telinga, lirik lagu yang vulgar, hingga tontonan penari (*joget*) yang sensual. Hal ini memicu krisis moral di kalangan peserta arak-arakan, seperti konsumsi minuman keras di jalanan dan perilaku provokatif yang sering berujung pada tawuran antar-pemuda.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Ketegangan antara upaya pelestarian identitas Sasak dengan realitas dekadensi moral ini menjadi tantangan serius bagi para pemuka agama di Lombok, yang dikenal sebagai *Tuan Guru*. Dalam perspektif hukum Islam yang dianut masyarakat Sasak (Ahlussunnah Waljamaah), sebuah tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat (*al-ʿādatu muḥakkamat*). Namun, ketika *Nyongkolan* berubah menjadi ajang maksiat dan mengganggu ketertiban umum (*mudarat*), maka legitimasi adatnya perlu dikaji ulang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena *Nyongkolan* kontemporer di Lombok. Melalui pisau analisis sosiologi dan fikih *Maqāṣid al-Sharīʿah*, artikel ini akan membedah bagaimana pergeseran nilai dalam tradisi tersebut dapat mengancam stabilitas moral generasi muda Sasak. Artikel ini juga berupaya merumuskan langkah revitalisasi agar *Nyongkolan* tetap menjadi warisan budaya yang terhormat tanpa kehilangan substansi religiositasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi etnografi kritis. Fokus utamanya adalah menguraikan realitas praktik *Nyongkolan* di lapangan dan melakukan dekonstruksi terhadap nilai-nilai yang menyimpang. Lokasi penelitian mencakup beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang memiliki intensitas kegiatan *Nyongkolan* yang tinggi. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif pada momen arak-arakan *Nyongkolan* dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi: tokoh adat (*Pemangku Adat*), tokoh agama (*Tuan Guru*), pelaku seni *Kecimol*, serta perangkat desa yang menangani regulasi keamanan. Data sekunder digali melalui studi pustaka terhadap literatur otoritatif Ahlussunnah Waljamaah, baik kitab klasik (*Turats*) seperti karya Imam Al-Ghazali dan Imam Ash-Shatibi, maupun jurnal penelitian sosiologi-budaya kontemporer. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data secara naratif-deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Validitas temuan dipastikan melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data observasi lapangan dengan norma hukum adat yang tertulis dalam *Awik-awik* desa serta norma hukum Islam yang diajarkan di pondok pesantren.

Hasil dan Pembahasan

Dalam cakrawala berpikir masyarakat Sasak, Nyongkolan sejatinya adalah sebuah manifestasi ontologis dari nilai kerendahan hati yang mendalam, sebuah laku kultural yang melampaui sekadar iring-iringan pengantin. Tradisi ini merupakan jembatan rekonsiliasi sosial pasca prosesi *Merariq* yang secara simbolis digambarkan sebagai tindakan "mencuri" anak gadis dari pingitan keluarganya. Dengan mendatangi rumah orang tua mempelai wanita secara beramai-ramai, pihak laki-laki melakukan sebuah laku kultural untuk memohon maaf secara terbuka sekaligus mendemonstrasikan tanggung jawabnya di hadapan publik. Prosesi ini menjadi ruang di mana ketegangan antar-keluarga dilebur dalam harmoni kolektif, memastikan bahwa ikatan pernikahan tersebut telah bersemi di atas fondasi restu keluarga dan legitimasi sosial yang kokoh. Tanpa Nyongkolan, sebuah pernikahan dalam struktur adat Sasak sering kali dianggap "cacat" secara sosial, karena belum melewati tahapan pengakuan komunal yang sakral.

Secara sosiologis, denyut nadi Nyongkolan berfungsi sebagai mesin penggerak modal sosial yang mempererat kohesi antar-warga lintas generasi. Kehadiran seluruh elemen masyarakat sebagai pengiring, mulai dari anak-anak hingga tetua adat, menunjukkan bahwa sebuah pernikahan bukan hanya urusan privasi dua individu, melainkan peristiwa komunal yang melibatkan solidaritas tanpa sekat. Dimensi ini secara inheren selaras dengan spirit keagamaan yang diajarkan dalam tradisi Islam melalui konsep *I'lan an-Nikah*. Tujuannya sangat luhur: mengumumkan status hubungan demi menghindari fitnah di masa depan. Namun, esensi "memeriahkan" ini kini tengah berada di persimpangan jalan sejarah, menghadapi gelombang perubahan instrumen dan perilaku yang perlahan-lahan menggerus kesucian makna aslinya, mengubah sebuah upacara penghormatan menjadi sekadar panggung eksibisi egoistik.

Jika kita menilik lebih jauh ke belakang, transformasi alat musik dari *Gendang Beleq* yang heroik menuju dominasi *Kecimol* telah mengubah wajah Nyongkolan secara drastis dalam dua dekade terakhir. *Gendang Beleq*, dengan dentuman ritmisnya yang berat dan sinkron, mencerminkan kewibawaan dan filosofi kesatria Sasak yang terukur. Sebaliknya, *Kecimol* yang merupakan bentuk hibridasi antara instrumen modern dengan gaya musik jalanan, sering kali dieksploitasi sebagai hiburan massa yang dangkal. Dampak yang paling

menyayat hati dari pergeseran ini adalah rontoknya nilai *muru'ah* atau kehormatan diri. Di tengah kerumunan, sering kali ditemukan penari atau pengiring yang menampilkan gerakan yang jauh dari nilai kesantunan Timur, ditonton secara terbuka oleh generasi muda. Fenomena ini menciptakan paradoks; sebuah tradisi yang dimaksudkan untuk membangun kehormatan justru menjadi pintu bagi luruhnya harga diri kolektif di ruang publik.

Krisis moral yang menyertai fenomena *Kecimol* kontemporer ini bukan sekadar masalah pergeseran selera estetika, melainkan gejala dari apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai pendangkalan makna budaya demi eksistensi digital. Keinginan untuk tampil "viral" di platform media sosial sering kali melampaui batas-batas kepantasan adat yang telah terjaga selama berabad-abad. Perbedaan antara idealisme masa lalu dan realitas hari ini mencakup spektrum yang sangat luas. Dari sisi busana, pakem adat seperti *Godek Nongkek* yang melambangkan kewibawaan laki-laki Sasak mulai tergeser oleh gaya berpakaian yang lebih menonjolkan tren modern namun kehilangan substansi nilai lokalnya. Secara perilaku, ketertiban yang dulu menjadi syarat mutlak dalam iring-iringan kini sering berganti dengan kegaduhan ekstrem, konsumsi minuman keras di pinggir jalan, bahkan potensi konflik fisik antar-pemuda dusun yang dipicu oleh sentimen kelompok yang berlebihan.

Melihat fenomena tersebut melalui kacamata *Uṣūl al-Fiqh*, tradisi Nyongkolan perlu dibedah kembali menggunakan timbangan *'Urf* atau adat kebiasaan. Sebagaimana ditekankan oleh para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hiburan dalam konteks walimah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *laghwi* atau kesia-siaan yang melalaikan manusia dari mengingat Sang Pencipta. Nyongkolan dalam bentuk aslinya dikategorikan sebagai *'Urf Shahīh* (adat yang benar) karena mendatangkan maslahat berupa *silaturahmi* dan pengukuhan hukum syara'. Namun, ketika praktik tersebut dicemari oleh kemaksiatan yang nyata, ia mengalami degradasi menjadi *'Urf Fāsid* (adat yang rusak). Dalam kaidah hukum Islam, adat yang telah rusak tidak dapat dijadikan sandaran hukum dan wajib diperbaiki demi menjaga kemaslahatan umat yang lebih besar, karena tradisi yang melanggar syariat pada hakikatnya adalah penghinaan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.

Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* memberikan mandat yang sangat eksplisit untuk menjaga lima pilar utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik Nyongkolan yang diwarnai oleh pesta minuman keras secara langsung menyerang fungsi akal dan berpotensi memicu kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, gerakan pemurnian adat yang diinisiasi oleh para Tuan Guru di Lombok merupakan langkah strategis yang didorong oleh tanggung jawab teologis untuk melindungi integritas spiritual umat. Peran Tuan Guru sebagai pemegang otoritas kharismatik menjadi sangat vital di sini; mereka bertindak sebagai filter budaya yang memastikan bahwa arus modernisasi tidak menenggelamkan jati diri religius masyarakat. Sinergi antara fatwa keagamaan, instruksi pemerintah daerah, dan kesepakatan pemimpin adat di tingkat desa menjadi kunci utama untuk merestorasi marwah tradisi yang mulai luntur oleh desakan hedonisme pasar.

Keberhasilan restrukturisasi budaya ini mulai tampak di beberapa wilayah di Lombok Tengah, di mana pemerintah desa dan tokoh masyarakat bersatu merumuskan *Awik-awik* atau peraturan adat tertulis. Regulasi lokal ini tidak hanya membatasi jenis musik yang dimainkan—dengan memberikan prioritas kembali pada *Gendang Beleq* atau *Rebana*—tetapi juga mengatur durasi arak-arakan agar tidak menginterupsi waktu ibadah, terutama waktu Ashar dan Magrib. Langkah-langkah preventif ini terbukti efektif dalam menekan angka kriminalitas dan konflik horizontal yang biasanya menyertai hiburan malam atau keramaian jalanan. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dapat bertahan dan tetap relevan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moralitasnya, asalkan ada keberanian kolektif untuk melakukan oto-kritik terhadap penyimpangan yang terjadi.

Secara lebih mendalam, jika kita bedah melalui teori sosiologi pertukaran dan modal simbolis, maraknya penyelenggaraan Nyongkolan yang serba mewah sering kali didorong oleh hasrat akan pengakuan status (*prestige*). Keluarga mempelai sering kali merasa terjebak dalam kompetisi simbolis untuk menunjukkan kekuatan ekonomi mereka melalui kemeriahan pesta. Ironisnya, riset lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar biaya untuk menyewa grup musik populer dan menjamu pengiring dalam jumlah besar bersumber dari pinjaman yang membebani pasangan pengantin di awal kehidupan baru mereka. Ini adalah bentuk krisis moral ekonomi, di mana simbolitas adat dipaksa melampaui realitas kemampuan finansial. Di sinilah pentingnya reposisi nilai kesederhanaan atau *qana'ah*. Keberkahan sebuah pernikahan tidak pernah diukur dari seberapa keras dentuman pengeras suara, melainkan dari kedamaian batin dan kepatuhan terhadap batasan-batasan etis yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pendidikan karakter, pergeseran nilai dalam Nyongkolan juga berdampak pada persepsi generasi muda mengenai apa yang disebut sebagai identitas Sasak. Jika mereka terus-menerus disuguhi

tontonan Nyongkolan yang penuh dengan hura-hura dan pelanggaran norma, maka memori kolektif mereka akan mencatat hal tersebut sebagai bagian dari jati diri asli, padahal itu adalah distorsi budaya. Oleh karena itu, kurikulum budaya lokal di sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian tradisional harus lebih proaktif dalam mendefinisikan kembali nilai-nilai luhur seperti *Tatas, Titis, Totes* (kecakapan, ketepatan, dan ketuntasan dalam berpikir dan bertindak). Literasi budaya menjadi benteng pertahanan terakhir agar masyarakat tidak kehilangan orientasi di tengah gempuran budaya pop yang sering kali bersifat eksploitatif.

Pada akhirnya, tantangan masa depan bagi tradisi Nyongkolan adalah bagaimana mempertahankan fungsi sosiologisnya sebagai alat pemersatu tanpa membiarkannya menjadi alat pemecah moralitas. Diperlukan dialog yang berkelanjutan antara seniman, tokoh agama, dan pemangku adat untuk merumuskan standar estetika yang selaras dengan etika. Budaya bukanlah sesuatu yang statis, ia terus bergerak mengikuti zaman, namun perubahan tersebut harus tetap berpijak pada akar spiritualitas yang kuat. Mengembalikan Nyongkolan pada khitahnya berarti mengembalikan hakikat manusia Sasak sebagai sosok yang santun, bertanggung jawab, dan religius. Dengan sinergi yang kuat dan ketegasan dalam menegakkan aturan adat, tradisi ini akan terus menjadi warisan yang membanggakan, sebuah perayaan cinta yang penuh dengan doa, penghormatan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Perjalanan menuju pemurnian tradisi ini memang tidak mudah, mengingat kuatnya arus globalisasi yang menawarkan kesenangan instan melalui hiburan visual. Namun, dengan semangat "Kembali ke Gendang Beleq" atau "Kembali ke Adat yang Bersyariat", masyarakat Sasak sedang melakukan sebuah dekonstruksi terhadap pengaruh negatif luar demi menyelamatkan masa depan sosial mereka. Nyongkolan di masa depan haruslah menjadi cerminan dari masyarakat yang cerdas secara budaya dan teguh secara iman; sebuah parade keindahan yang menghadirkan rasa aman bagi pengguna jalan, rasa hormat bagi orang tua, dan rasa bangga bagi para generasi penerus yang menyaksikan bahwa nilai-nilai kebaikan leluhur masih tetap hidup dan relevan di tengah modernitas dunia yang kian kompleks.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kritis terhadap tradisi *Nyongkolan* pada masyarakat Sasak, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Pertama, *Nyongkolan* adalah warisan budaya yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang luhur sebagai media pengumuman pernikahan dan penguat tali persaudaraan. Kedua, kelestarian budaya ini tengah terancam oleh krisis moral yang dipicu oleh penyalahgunaan kesenian modern seperti *Kecimol*, yang membawa dampak negatif berupa perilaku maksiat, gangguan ketertiban umum, dan degradasi konsep *muru'ah*. Ketiga, dalam perspektif Ahlussunnah Waljamaah, praktik *Nyongkolan* yang disertai kemungkaran diklasifikasikan sebagai *'Urf Fāsid* (adat yang rusak), sehingga diperlukan upaya filterisasi dan pemurnian melalui sinergi antara tokoh agama dan tokoh adat. Terakhir, implementasi regulasi lokal dalam bentuk *Awik-awik* desa yang didukung oleh bimbingan kharismatik para *Tuan Guru* terbukti mampu mengembalikan wibawa tradisi *Nyongkolan* sebagai identitas budaya yang religius dan bermartabat. Revitalisasi nilai-nilai luhur Sasak harus terus dilakukan agar tradisi ini tidak sekadar menjadi tontonan visual yang kosong dari makna spiritual.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sejawat dan kolega akademik yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan telaah kritis terhadap naskah ini, sehingga substansi artikel menjadi lebih tajam dan mendalam. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dua peninjau anonim atas komentar konstruktif dan saran berharga yang sangat memperkaya substansi serta memperjelas argumentasi artikel ini. Segala kekurangan yang masih ditemukan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Referensi

Ahmad, M. (2018). *Ritus dan simbol pernikahan adat Sasak: Kajian etnografi di Lombok Tengah*. Mataram: UIN Mataram Press.

Al-Amin, M., & Asrar, M. (2019). Hukum Islam dan tradisi lokal: Studi kasus praktik Pisuke di Lombok Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 120-135.

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulumiddin* (Terjemahan). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Amalia, A. R. (2017). *Tradisi perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional*. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ansharah, I. I., Mustofa, M. L., & Jamilah, J. (2025). The sacred-profane dialectic in Sasak marriage rituals: A phenomenological analysis of the Merariq tradition. *JENTRE*, 6(2), 148-155.

Anwar, F. R., & Wathoni, L. M. N. (2021). Pembayaran uang Pisuke pada perkawinan adat Sasak: Studi kasus di Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Al-Afkar*, 4(2), 330-345.

Ash-Shatibi, I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Azhari, H., & Sugitanata, A. (2020). Dampak larangan adat Nyongkolan bagi masyarakat Sasak Montong Bongor pada masa pandemi Covid-19. *Sosial Budaya*, 18(1), 68-78.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Burhanudin, & Heriyadi. (2024). Pergeseran nilai-nilai Islam dan budaya dalam tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi pada kegiatan Nyongkolan menggunakan kesenian Kecimol). *Ulul Albab*, 3(1), 35-45.

Dahlan, F. (2015). *Tuan Guru dan dinamika sosial keagamaan di Lombok*. Mataram: Sanabil.

Dirjan, M., & Fikri, M. A. (2025). Pisuke accounting in the wedding culture of the Sasak tribe in Central Lombok. *IJEBIR*, 4(2), 535-545.

Djazuli, A. (2010). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq dalam pernikahan Suku Sasak: Analisis komunikasi dan dinamika sosial dalam ritual penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 193-218.

Hamdani, M., & Saini. (2025). Pisuke in the marriage customs of the Sasak tribe from the perspective of 'Urf: A case study in Terara village. *Al-Hikmah*, 1(2), 75-88.

Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan adat Merariq dan tradisi Selabar di masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 150-165.

Hasyim Asy'ari. (n.d.). *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jombang: Maktabah Turats al-Islami.

Hernawati, L., Mahmuddin, & Anggriani, D. (2022). Pergeseran tradisi Nyongkolan pada proses perkawinan adat Suku Sasak. *Sosioreligius*, 5(1), 1-12.

Hidayat, A., Sari, D., & Zulkifli, M. (2021). Kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat Sasak Lombok. *Gulawentah*, 6(1), 15-28.

Hidayat, R. (2023). Policies for regulating Kecimol music of Sasak Nyongkolan culture at Jonggat District. *Jurnal Tata Sejuta*, 9(1), 228-240.

Imam Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jamaluddin. (2020). *Sejarah, naskah, dan tradisi masyarakat Sasak*. Mataram: Sanabil.

Jumarim. (2022). Sorong serah doe dan pegat aji krame dalam puncak adat Sasak. *Fondatia*, 6(1), 10-25.

Lalu Lukman. (2006). *Tata budaya adat Suku Sasak di Lombok*. Jakarta: Kuning Mas.

Mansyur, Z. (2019). *Kearifan sosial masyarakat Sasak-Lombok dalam tradisi lokal*. Mataram: Sanabil.

Mawardi. (2024). Perkawinan adat Merariq Salah Tadah berdasarkan perspektif hukum Islam. *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 314-337.

M. Nur Yasin. (2008). *Hukum perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.

Munawir, J., & Christianto, W. N. (2020). Nilai edukatif dalam budaya Lombok Nyongkolan. *Imaji*, 18(1), 42-50.

Naufal, A. (2018). *Nyongkolan: Tradisi unik pernikahan di Lombok*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.

Padli, E. (2020). Kesetaraan gender berbasis Pisuke di Desa Padamara dalam bidang pendidikan. *Qawwam*, 14(1), 35-50.

Sahibudin. (2021). *Penentuan Pisuke dalam tradisi pernikahan di Lombok Barat perspektif Al-Urf*. Mataram: UIN Mataram.

Santi, Y. (2025). Esensi adat kawin lari (Merariq) dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Apitaik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 695-705.

Sulkhad, K. (2013). *Merarik pada masyarakat Sasak: Sejarah, proses dan pandangan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.